



**PUTUSAN**

Nomor 309/Pid.B/2024/PN Plk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Palangkaraya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **YANNUR AIs YAN Bin MASDARI**
2. Tempat lahir : Banjarmasin
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/ 24 Januari 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Betutu Permai Nomor 14 Rt.003 Rw.010  
Kelurahan Bukit Tunggul Kecamatan Jekan Raya  
Kota Palangka Raya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 21 November 2024;
5. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2024 sampai dengan tanggal 20 Januari 2024;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 309/Pid.B/ 2024/ PN Plk tanggal 23 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 309/Pid.B/2024/PN Plk tanggal 23 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **YANNUR Als YAN Bin MASDARI** terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana *Pencurian Dengan Pemberatan* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP** dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **YANNUR Als YAN Bin MASDARI** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
  - 2 (dua) Kampas Rem,
  - 1 (satu) Buah Aki
  - 1 (satu) Per Truck Ektra Puso, dan
  - 2 (dua) Buah Lampu sorot**Dikembalikan kepada PT. Bawan Permai Group melalui saksi Hendra Febrianto**
  - 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat Nopol KH 4485 YA warna merah putih beserta STNK**Dikembalikan kepada saksi Daryanto**
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan yang pada pokoknya tetap dengan tuntutanannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## **Kesatu :**

Bahwa ia terdakwa **YANNUR Als YAN Bin MASDARI** pada hari Jum' at Tanggal 02 Agustus 2024 Skj. 17.53 Wib atau setidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Agustus Tahun 2024, bertempat di Jalan Rajawali VII (Gudang PT. Bawan Permai Group) Kel. Bukit Tunggal Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***mengambil barang sesuatu yang***



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

- Awalnya pada Hari Jumat Tanggal 02 Agustus 2024 sekitar jam 16.30 Wib terdakwa keluar dari rumahnya dengan mengendarai Sepeda Motor merk Honda Beat Nopol KH 4485 YA warna merah putih miliknya dengan tujuan kerumah temannya yang tinggal di jalan bukit Cemara untuk meminjam uang, lalu sesampainya di tempat tersebut terdakwa tidak bisa bertemu sama temannya tersebut dikarena belum pulang kerja, selanjutnya karena tidak mendapatkan pinjaman uang kemudian timbul niat dari terdakwa untuk mencuri barang barang yang ada didalam Gudang PT. Bawan Permai Group yang berada di Jalan Rajawali VII Kel. Bukit Tunggal Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya, kemudian terdakwa segera menuju ke Gudang milik PT. Bawan Permai Group dan sesampainya disana terdakwa langsung memarkir sepeda motornya di belakang gudang lalu terdakwa memanjat pohon yang ada di belakang gudang tersebut melewati pagar tembok, lalu masuk ke dalam daerah Gudang dan setelah terdakwa berhasil masuk kedalam Gudang tersebut lalu terdakwa segera mengambil barang berupa 2 (dua) Kampas Rem, 1 (satu) Buah Aki dan 1 (satu) Per Truck, dan 2 (dua) Buah Lampu sorot kemudian barang tersebut terdakwa masukan kedalam karung bekas semen lalu terdakwa lempar keluar melewati tembok besar yang berada di belakang, selanjutnya terdakwa segera keluar dari dalam Gudang tersebut dengan cara memanjat pohon yang ada di belakang Gudang tersebut namun perbuatan terdakwa tersebut diketahui oleh warga yang saat itu melintas di tempat tersebut lalu karena terdakwa kaget dan panik terdakwa langsung lari melarikan diri dari tempat tersebut dengan meninggalkan barang hasil curian dan sepeda motornya tersebut.
- Kemudian Pada Hari Rabu Tanggal 14 Agustus 2024 Skj. 09.00 Wib terdakwa berhasil di amankan oleh pihak kepolisian Polresta Palangka Raya dan setelah di interogasi terdakwa mengakui sudah 2 (dua) kali mencuri di Gudang milik PT Bawan Group, selanjunya terdakwa dan barang bukti di bawa ke kantor Polresta untuk di proses lebih lanjut.

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 309/Pid.B/2024/PN PIK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perbuatan terdakwa, korban PT. Bawan Permai Group menderita kerugian sebesar Rp. 7.400.000,- ( tujuh juta empat ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) Ke 5 KUHP**;

ATAU

**Kedua :**

Bahwa ia terdakwa **YANNUR AIs YAN Bin MASDARI** pada hari Jum' at Tanggal 02 Agustus 2024 Skj. 17.53 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Agustus Tahun 2024, bertempat di Jalan Rajawali VII (Gudang PT. Bawan Permai Group) Kel. Bukit Tunggal Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah mengambil sesuatu benda berupa : 2 (dua) Kampas Rem, 1 (satu) Buah Aki dan 1 (satu) Per Truck, 2 (dua) Buah Lampu sorot dan 2 (dua) Velg truk yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain yaitu PT. Bawan Permai Group atau setidak-tidaknya kepunyaan orang lain selain terdakwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada Hari Jumat Tanggal 02 Agustus 2024 sekitar jam 16.30 Wib terdakwa keluar dari rumahnya dengan mengendarai Sepeda Motor merk Honda Beat Nopol KH 4485 YA warna merah putih miliknya dengan tujuan kerumah temannya yang tinggal di jalan bukit Cemara untuk meminjam uang, lalu sesampainya di tempat tersebut terdakwa tidak bisa bertemu sama temannya tersebut dikarena belum pulang kerja, selanjutnya karena tidak mendapatkan pinjaman uang kemudian timbul niat dari terdakwa untuk mencuri barang barang yang ada didalam Gudang PT. Bawan Permai Group yang berada di Jalan Rajawali VII Kel. Bukit Tunggal Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya, kemudian terdakwa segera menuju ke Gudang milik PT. Bawan Permai Group dan sesampainya disana terdakwa langsung memarkir sepeda motornya di belakang gudang lalu terdakwa memanjat pohon yang ada di belakang gudang tersebut melewati pagar tembok, lalu masuk ke dalam daerah Gudang dan setelah terdakwa berhasil masuk kedalam Gudang tersebut lalu terdakwa segera mengambil barang berupa 2 (dua) Kampas Rem, 1 (satu) Buah Aki dan 1 (satu) Per Truck, dan 2 (dua) Buah Lampu sorot kemudian barang tersebut terdakwa masukan kedalam

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 309/Pid.B/2024/PN PIK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karung bekas semen lalu terdakwa lempar keluar melewati tembok besar yang berada di belakang, selanjutnya terdakwa segera keluar dari dalam Gudang tersebut dengan cara memanjat pohon yang ada di belakang Gudang tersebut namun perbuatan terdakwa tersebut diketahui oleh warga yang saat itu melintas di tempat tersebut lalu karena terdakwa kaget dan panik terdakwa langsung lari melarikan diri dari tempat tersebut dengan meninggalkan barang hasil curian dan sepeda motornya tersebut.

- Kemudian Pada Hari Rabu Tanggal 14 Agustus 2024 Skj. 09.00 Wib terdakwa berhasil di amankan oleh pihak kepolisian Polresta Palangka Raya dan setelah di interogasi terdakwa mengakui sudah 2 (dua) kali mencuri di Gudang milik PT Bawan Group, selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke kantor Polresta untuk di proses lebih lanjut.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa, korban PT. Bawan Permai Group menderita kerugian sebesar Rp. 7.400.000,- ( tujuh juta empat ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak akan mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan telah menyerahkan barang bukti berupa 2 (dua) Kampas Rem, 1 (satu) Buah Aki, 1 (satu) Per Truck Ektra Puso, 2 (dua) Buah Lampu sorot dan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat Nopol KH 4485 YA warna merah putih beserta STNK;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah berdasarkan Pasal 38 dan Pasal 39 KUHP dan masih ada relevansinya dengan perkara ini, maka barang bukti tersebut akan Majelis Hakim pergunakan untuk mendukung pertimbangan hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **HENDRA FEBRIANTO** Als **HENDRA Anak Dari PANTE KRIS UNTUNG SAHA**, berjanji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa pekerjaan saksi sekarang ini sebagai Kepala Gudang PT. Bawan Permai Grup yang berada di jalan Rajawali VII Kel. Bukit Tunggal Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya;
  - Bahwa pada hari Jum'at Tanggal 2 Agustus 2024 sekitar jam 17.53 Wib



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Jalan Rajawali VII (Gudang PT. Bawan Permai Group) Kel. Bukit Tunggal Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya;

- Bahwa barang milik PT. Bawan Permai Group yang hilang antara lain 2 (dua) Kampas Rem, 1 (satu) Buah Aki, 1 (satu) Per Truck Ektra Puso, 2 (dua) Buah Lampu sorot dan 2 (dua) Velg Truk.
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut diatas pada hari Jum'at tanggal 2 Agustus 2024 sekitar jam 17.53 wib, saksi mendapat laporan dari pesan Whattsap Group bahwa Gudang barang bekas PT. Bawan Permai Group telah terjadi pencurian lalu saksi langsung menuju lokasi, sesampai di lokasi setelah melakukan pengecekan ada menemukan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah putih dengan Nopol KH 4485 YA yang awalnya tidak diketahui milik siapa yang tertinggal dan selain itu di dalam gudang juga telah kehilangan barang berupa 2 (dua) Kampas Rem, 1 (satu) Buah Aki, 1 (satu) Per Truck, 2 (dua) buah lampu sorot;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik PT. Bawan Permai Grup tersebut dengan cara memanjat pohon yang ada dibelakang gudang melewati pagar tembok, lalu masuk ke dalam daerah Gudang, setelah berhasil masuk lalu terdakwa segera mengambil barang berupa 2 (dua) kampas rem, 1 (satu) buah aki, 1 (satu) per truck, 2 (dua) buah lampu sorot kemudian barang tersebut dimasukkan ke dalam karung bekas semen dan dilempar keluar tembok besar yang berada di belakang, selanjutnya Terdakwa keluar dari dalam gudang tersebut dengan cara memanjat pohon yang ada di belakang gudang;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut PT. Bawan Permai Group menderita kerugian sebesar Rp. 7.400.000,00 ( tujuh juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;  
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa telah membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **MUHAMMAD FAUJANI Als FAUJAN Bin ANDI RAHMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja sebagai Sopir PT. Bawan Permai Grup;
- Bahwa pada hari Jum'at Tanggal 2 Agustus 2024 sekitar jam 17.53 Wib bertempat di Jalan Rajawali VII (Gudang PT. Bawan Permai Group) Kel. Bukit Tunggal Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya;
- Bahwa barang milik PT. Bawan Permai Group yang hilang antara lain 2 (dua) Kampas Rem, 1 (satu) Buah Aki, 1 (satu) Per Truck Ektra Puso, 2 (dua) Buah

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 309/Pid.B/2024/PN PIK



Lampu sorot dan 2 (dua) Velg Truk.

- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut diatas pada hari Jum'at tanggal 2 Agustus 2024 sekitar jam 17.53 wib, saksi mendapat laporan dari pesan Whattsap Group bahwa Gudang barang bekas PT. Bawan Permai Group telah terjadi pencurian lalu saksi langsung menuju lokasi, sesampai di lokasi setelah melakukan pengecekan ada menemukan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah putih dengan Nopol KH 4485 YA yang awalnya tidak diketahui milik siapa yang tertinggal dan selain itu di dalam gudang juga telah kehilangan barang berupa 2 (dua) Kampas Rem, 1 (satu) Buah Aki, 1 (satu) Per Truck, 2 (dua) buah lampu sorot;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik PT. Bawan Permai Grup tersebut dengan cara memanjat pohon yang ada dibelakang gudang melewati pagar tembok, lalu masuk ke dalam daerah Gudang, setelah berhasil masuk lalu terdakwa segera mengambil barang berupa 2 (dua) kampas rem, 1 (satu) buah aki, 1 (satu) per truck, 2 (dua) buah lampu sorot kemudian barang tersebut dimasukkan ke dalam karung bekas semen dan dilempar keluar tembok besar yang berada di belakang, selanjutnya Terdakwa keluar dari dalam gudang tersebut dengan cara memanjat pohon yang ada di belakang gudang;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut PT. Bawan Permai Group menderita kerugian sebesar Rp. 7.400.000,00 ( tujuh juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;  
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa telah membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi **DARYANTO Als BAPA LITA Bin KARTOMIJAN (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa merupakan menantu saksi;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Nopol KH 4485 YA warna merah putih yang digunakan sarana oleh Terdakwa tersebut adalah sepeda motor milik saksi yang dipinjam oleh Terdakwa dengan alasan akan di pakai untuk mendatangi temannya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa punya sepeda motor sendiri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika sepeda motornya digunakan oleh terdakwa untuk mengambil di Gudang PT. Bawan Permai Group;
- Bahwa saksi baru mengetahui jika sepeda motor milik saksi, setelah di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kabarkan ada dikantor Polisi karena telah digunakan oleh Terdakwa untuk mencuri;

- Bahwa saksi tidak ada melihat barang-barang yang telah diambil oleh terdakwa dari Gudang milik PT Bawan Permai Grup;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa telah membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi Adhe charge(saksi meringankan);

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum' at Tanggal 02 Agustus 2024 sekitar jam 17.53 Wib bertempat di Jalan Rajawali VII (Gudang PT. Bawan Permai Group) Kel. Bukit Tunggal Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya, terdakwa telah mengambil barang-barang yang berada di dalam gudang milik PT. Bawan Permai Group berupa 2 (dua) kampak rem, 1 (satu) buah aki, 1 (satu) per truck ekstra puso, 2 (dua) buah lampu sorot dan 2 (dua) velg truk;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan cara memanjat pohon yang ada di belakang gudang tersebut melewati pagar tembok, lalu masuk ke dalam daerah gudang setelah berhasil masuk lalu Terdakwa mengambil barang berupa 2 (dua) kampak rem, 1 (satu) buah aki, 1 (satu) per truck dan 2 (dua) buah lampu sorot kemudian barang tersebut Terdakwa masukan ke dalam karung bekas semen di lempar keluar melewati tembok besar yang berada di belakang, selanjutnya Terdakwa keluar dengan memanjat pohon yang ada di belakang gudang tersebut;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diketahui oleh warga yang saat itu melintas di tempat tersebut, karena panik Terdakwa langsung lari melarikan diri dari tempat tersebut dengan meninggalkan barang hasil curian tersebut dan sepeda motor yang digunakan Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut rencananya akan terdakwa jual kembali dan nanti hasilnya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil barang tersebut tidak ada ijin dari pemiliknya yaitu PT. Bawan Permai Group;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam **Pasal 363 Ayat (1) ke 5 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil sesuatu barang;
3. Unsur sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;
4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Unsur untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

## **1. Unsur barang siapa:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" yaitu sebagai penyandang hak dan kewajiban atau siapa pelaku perbuatan pidana yang dilakukan dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut, *in casu* adalah perorangan atau manusia (een natuurlijk persoon) dan bukan berbentuk badan hukum (rechts persoon);

Menimbang, bahwa Terdakwa **YANNUR AIs YAN Bin MAsDARI** adalah seseorang yang telah dewasa serta pada saat melakukan perbuatan pidana, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, begitu juga dapat menjawab dengan baik dan benar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya di muka persidangan, termasuk telah membenarkan identitas yang dibacakan sebagai dirinya sendiri saat Ketua Majelis Hakim menanyakan mengenai identitas terdakwa dalam perkara ini, sehingga tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka Persidangan;

Menimbang, bahwa terdakwa dianggap mampu mempertanggung jawabkan semua perbuatannya di depan hukum, dengan demikian Majelis Hakim menyatakan unsur barang siapa telah terpenuhi dan terbukti;

## **Ad. 2 Unsur mengambil sesuatu barang.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil menurut doktrin adalah suatu tingkah laku positif/ perbuatan materiil yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya, lalu membawa dan memindahkannya ketempat lain atau dalam kekuasaannya dan berpindahnya kekuasaan benda secara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mutlak dan nyata adalah merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil hal ini sesuai dengan *Arrest Hoge Raad (HR)* tanggal 12 Nopember 1894 yang menyatakan bahwa "perbuatan mengambil telah selesai, jika benda berada pada pelaku sekalipun ia kemudian melepaskannya karena diketahu";

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang adalah benda-benda bergerak dan benda-benda berwujud dan benda tersebut tidak harus mempunyai nilai ekonomis;

Bahwa pada hari Jum' at Tanggal 02 Agustus 2024 sekitar jam 17.53 Wib bertempat di Jalan Rajawali VII (Gudang PT. Bawan Permai Group) Kel. Bukit Tunggal Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya, terdakwa telah mengambil barang-barang yang berada di dalam gudang milik PT. Bawan Permai Group berupa 2 (dua) kampas rem, 1 (satu) buah aki, 1 (satu) per truck ekstra puso, 2 (dua) buah lampu sorot dan 2 (dua) velg truk;

Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan cara memanjat pohon yang ada di belakang gudang tersebut melewati pagar tembok, lalu masuk ke dalam daerah gudang setelah berhasil masuk lalu Terdakwa mengambil barang berupa 2 (dua) kampas rem, 1 (satu) buah aki, 1 (satu) per truck dan 2 (dua) buah lampu sorot kemudian barang tersebut Terdakwa masukan ke dalam karung bekas semen di lempar keluar melewati tembok besar yang berada di belakang, selanjutnya Terdakwa keluar dengan memanjat pohon yang ada di belakang gudang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur mengambil sesuatu barang telah terpenuhi;

### **Ad. 3 Unsur sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain adalah barang yang diambil oleh si pelaku tersebut harus ada pemiliknya baik seluruhnya atau hanya sebagian saja;

Bahwa pada hari Jum' at Tanggal 02 Agustus 2024 sekitar jam 17.53 Wib bertempat di Jalan Rajawali VII (Gudang PT. Bawan Permai Group) Kel. Bukit Tunggal Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya, terdakwa telah mengambil barang-barang yang berada di dalam gudang milik PT. Bawan Permai Group berupa 2 (dua) kampas rem, 1 (satu) buah aki, 1 (satu) per truck ekstra puso, 2 (dua) buah lampu sorot dan 2 (dua) velg truk;

Menimbang, bahwa dalam mengambil barang tersebut tidak ada ijin dari pemiliknya yaitu PT. Bawan Permai Group;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur seluruhnya kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

**Ad. 4 Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk memiliki terdiri dari dua unsur yaitu maksud (kesengajaan sebagai maksud yang berupa unsur kesalahan dalam pencurian dan kedua adalah unsur memiliki);

Menimbang, bahwa apabila unsur memiliki dihubungkan dengan unsur maksud berarti bahwa sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri petindak/pelaku sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya dan sebelum melakukan perbuatan mengambil petindak sudah mengetahui dan sudah sadar memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian yaitu mengambil dan membawanya tanpa ijin) adalah bertentangan dengan hukum;

Bahwa, Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan cara memanjat pohon yang ada di belakang gudang tersebut melewati pagar tembok, lalu masuk ke dalam daerah gudang setelah berhasil masuk lalu Terdakwa mengambil barang berupa 2 (dua) kampas rem, 1 (satu) buah aki, 1 (satu) per truck dan 2 (dua) buah lampu sorot kemudian barang tersebut Terdakwa masukan ke dalam karung bekas semen di lempar keluar melewati tembok besar yang berada di belakang, selanjutnya Terdakwa keluar dengan memanjat pohon yang ada di belakang gudang tersebut;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut rencananya akan terdakwa jual kembali dan nanti hasilnya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

**Ad.5. Unsur untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat;**

Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan cara memanjat pohon yang ada di belakang gudang tersebut melewati pagar tembok, lalu masuk ke dalam daerah gudang setelah berhasil masuk lalu Terdakwa mengambil barang berupa 2 (dua) kampas rem, 1 (satu) buah aki, 1 (satu) per



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

truck dan 2 (dua) buah lampu sorot kemudian barang tersebut Terdakwa masukan ke dalam karung bekas semen di lempar keluar melewati tembok besar yang berada di belakang, selanjutnya Terdakwa keluar dengan memanjat pohon yang ada di belakang gudang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur pasal dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum sebagaimana bunyi amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

#### **Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;



## Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat 1 ke 5 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **YANNUR Als YAN Bin MASDARI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pengurian dalam pemberatan**" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **YANNUR Als YAN Bin MASDARI** oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 4 (empat) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) Kampas Rem,
  - 1 (satu) Buah Aki
  - 1 (satu) Per Truck Ektra Puso, dan
  - 2 (dua) Buah Lampu sorot**Dikembalikan kepada PT. Bawan Permai Group melalui saksi Hendra Febrianto.**
  - 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat Nopol KH 4485 YA warna merah putih beserta STNK**Dikembalikan kepada saksi Daryanto.**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya, pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2024, oleh kami, MUHAMAD RIFA RIZA, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, SRI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HASNAWATI, S.H., M.Kn. dan MUHAMMAD AFFAN, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh TATY, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palangkaraya, serta dihadiri oleh HERI PURWOKO, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

SRI HASNAWATI, S.H., M.Kn.

MUHAMMAD RIFA RIZA, S.H.,M.H.

MUHAMMAD AFFAN S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

TATY, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)